

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SB-01/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 09 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam kepada Penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani administrasi bertugas mengelola administrasi dan dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 23 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SB-01/01/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH dan PENANGGUNG JAWAB			
1	ELVYS	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	OKTA MUHLIA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3	ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II KETUA			
6	MIZLIN HARDI	KASUBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
III SEKRETARIS			
7	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	SEKRETARIS
IV ANGGOTA			
8	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
9	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
10	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
11	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	RENDI OKTAFIANDA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

14	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
15	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
16	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
17	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
18	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung

Pada Tanggal : 20 Januari 2023

